

## **TATA TERTIB PELAKSANAAN TES TERTULIS CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU**

1. Tata tertib pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau antara lain sebagai berikut:
  - a. Peserta tes tertulis hadir 60 (enam puluh) menit sebelum dimulainya tes tertulis dan menyerahkan makalah personal kepada Panitia Sekretariat Tim Seleksi;
  - b. Panitia Sekretariat Tim Seleksi memberikan PIN Registrasi kepada peserta sebelum jadwal tes tertulis dimulai;
  - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 10 (sepuluh) menit sebelum jadwal tes dimulai;
  - d. Peserta tes tertulis wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/Kartu Keluarga (asli) yang masih berlaku;
  - e. Peserta tes tertulis menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana *jeans* dan sandal tidak diperkenankan);
  - f. Peserta tes tertulis pada saat berada di dalam ruang tes tidak diperbolehkan membawa:
    - 1) Buku atau catatan lainnya;
    - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
    - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
    - 4) Menggunakan komputer selain untuk pelaksanaan tes tertulis.
2. Peserta tes tertulis dilarang:
  - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama pelaksanaan tertulis berlangsung;
  - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes tertulis berlangsung;
  - c. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
  - d. Membawa makanan dan minuman dalam ruang tes; dan
  - e. Merokok dalam ruangan tes.
3. Peserta yang telah menyelesaikan tes tertulis pilihan ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dapat secara langsung mengerjakan Tes Tertulis Esai yang telah disediakan;
4. Peserta yang telah selesai mengerjakan Tes Tertulis Pilihan Ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dan Tes Tertulis Esai dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib;
5. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib akan diberikan sanksi antara lain sebagai berikut:
  - a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal tes sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes atau dianggap gugur;
  - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti tes atau dianggap gugur;
  - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f tidak diperkenankan mengikuti tes atau dianggap gugur;
  - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

### **Catatan:**

1. *Bagi peserta yang membawa kendaraan agar memarkirkan kendaraannya pada tempat yang disediakan.*
2. *Selain Peserta Tes dan Panitia tidak diperkenankan berada di halaman/kawasan BKN.*

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Ttd.

Tim Seleksi

**PEMBAGIAN SESI TES TERTULIS CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI RIAU  
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)**

<b>Sesi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Durasi</b>	<b>Keterangan</b>
I	06.30 – 08.00	60 menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi dan pemberian PIN peserta</li> <li>2. Penitipan barang</li> <li>3. <i>Body checking</i></li> <li>4. Peserta masuk ruang tunggu steril</li> <li>5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian</li> </ol>
	09.00 – 11.15	135 menit	<b>Ujian CAT dan essay</b>
Penyemprotan Desinfektan			
II	10.45 – 11.45	60 menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi dan pemberian PIN peserta</li> <li>2. Penitipan barang</li> <li>3. <i>Body checking</i></li> <li>4. Peserta masuk ruang tunggu steril</li> <li>5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian</li> </ol>
	11.45 – 14.00	135 menit	<b>Ujian CAT dan essay</b>
Penyemprotan Desinfektan			